

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah aset bangsa dan merupakan generasi penerus masa yang akan datang. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas maka adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat lingkungan tumbuh anak, aparat yang terkait, lingkungan pendidikan baik formal maupun informal, dan negara untuk membimbing, mendidik, mengarahkan dan melindungi anak-anak agar dapat menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab di kemudian hari.

Menurut pandangan masyarakat Indonesia, anak pada umumnya mendapat perhatian istimewa. Sejak lama masyarakat Indonesia telah mempunyai keyakinan bahwa masa depan bangsa ditentukan dari hasil pembinaan anak yang akan meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Pada anak terletak tanggung jawab kelangsungan hidup bangsa Indonesia di kemudian hari¹.

Masalah penyimpangan perilaku oleh anak yang lebih dikenal dengan sebutan kenakalan anak, semakin hari semakin meningkat. Kenakalan anak yang ada dan terjadi dewasa ini tidak lagi hanya sebatas bolos sekolah, berbohong, ataupun mencorat-coret tembok akan tetapi sudah ma

kelompok kejahatan (kriminal), misalnya pencurian, penyalahgunaan narkoba, dan bahkan masuk ke dalam sindikat pencurian.

Menurut data sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11,344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002, ditemukan 4,325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Pada rentang waktu yang sama, yaitu Januari hingga Mei 2002, tercatat 9,465 anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (Anak Sipil, Anak Negara dan Anak Pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan².

Penyimpangan perilaku anak saat ini sudah tidak dapat lagi dikatakan biasa, dan harus ada tindak lanjut yang serius dari semua pihak, karena di dalam tindakan penyimpangan perilaku yang dilakukan anak tersebut sudah menyebabkan jatuhnya korban. Karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya harus lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut³.

Perkembangan zaman (modernisasi) yang berlangsung di segala bidang banyak membawa pengaruh dalam pola kehidupan manusia, baik itu pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Salah satu akibat pengaruh yang negatif tersebut adalah adanya orang tua yang terlalu sibuk dengan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan anak

² Purniati, et.al., *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile Jus Indonesia)*, UNICEF, 22 Agustus 2006, [Http://www.unicef.org/indonesia/uri-jjs/](http://www.unicef.org/indonesia/uri-jjs/)

sehingga kontak pribadi antara orang tua dan anak tidak ada. Pola didik orang tua yang sibuk dengan urusannya sendiri tersebut menciptakan suasana perkembangan kejiwaan yang tidak diinginkan oleh anak. Akibatnya anak cenderung berperilaku yang salah.

Apabila kita menyimak kasus-kasus kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dilakukan anak, sudah seharusnya kita merasa prihatin dan bergerak cepat untuk menindaklanjuti masalah ini dengan tegas, karena hal ini merupakan ancaman besar bagi masyarakat dan bangsa di masa depan.

Menurut Sutherland dalam teori *typhological* atau *bio-typhological* menyatakan bahwa kecenderungan berbuat jahat ini mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan sosial maupun proses-proses lain tak usah diperhitungkan dalam menerangkan sebab-sebab kejahatan⁴.

W.A Bonger berpendapat bahwa “..kenakalan anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sudah dimulai sejak mudanya menjadi penjahat, sudah merosot kesusilaannya sejak kecilnya”⁵.

Pendapat Sutherland dan Bonger tidak sepenuhnya benar, karena ada banyak faktor yang dapat menyebabkan anak tersebut cenderung menjadi nakal atau bahkan melakukan kejahatan. Persepsinya yang masih sederhana

⁴ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahan* Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 53.

⁵ A. Oiram Suemudin M dan E. Marsono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari*

dan labil pada anak seringkali menyebabkan lahirnya tindakan-tindakan yang melanggar aturan dan norma. Hal tersebut dapat dipahami karena anak jarang sekali berpikir panjang tentang akibat yang mungkin akan timbul apabila suatu tindakan dilakukan.

Kenakalan remaja masih menjadi persoalan serius yang tak mudah diatasi. Saat ini banyak kejahatan di masyarakat dengan terdakwa anak baik yang masih mengenyam pendidikan maupun oleh anak-anak pengangguran telah merebak di dalam masyarakat. Sekolah yang diharapkan untuk mendidik serta membimbing anak, tak selalu berhasil seratus persen. Apalagi, perkembangan anak dipengaruhi faktor internal dan eksternal sekaligus. Sekolah hanyalah salah satu faktor eksternal yang diharapkan dapat menyelamatkan remaja dari berbagai pengaruh negatif. Pendidikan di dalam rumah tak kalah pentingnya dengan pendidikan sekolah. Melalui pendidikan budi pekerti yang diajarkan orang tua, anak-anak setidaknya memiliki bekal agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Teman pergaulan, juga bisa mempengaruhi kejiwaan anak, oleh karena itu orang tua harus selalu mengawasi pergaulan anaknya⁶.

Menurut Buikhuizen, kenakalan yang dilakukan oleh para remaja yang putus sekolah biasanya mempunyai faktor-faktor penyebab, misalnya keadaan rumah yang kurang baik atau dorongan dari *milieu* sosial-ekonomi yang

kurang. Meskipun begitu, para remaja yang putus sekolah dan berkeliaran tadi belum tentu menjadi delinkuen⁷.

Conger berpendapat bahwa, meskipun diskriminasi sosial dapat memainkan peranan dalam bertambahnya kriminalitas, namun tidak semua remaja yang hidup dalam kemiskinan, berumah dalam rumah-rumah reyot, atau yang mempunyai orang tua yang tidak bertanggung jawab akan menjadi delinkuen. Sebaliknya dalam waktu akhir-akhir ini kriminalitas bertambah pada remaja dari kelas menengah⁸.

Setiap kejahatan haruslah mendapat sanksi, karena pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan selain untuk penegakan hukum, juga untuk menjamin rasa keadilan bagi korban dan masyarakat yang telah dirugikan dengan adanya tindak pidana tersebut.

Terhadap tindak pidana dengan pelaku masih anak-anak, harus ada pertimbangan keputusan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya, karena masa depan anak yang masih panjang dan anak dalam usia perkembangan serta pertumbuhan. Dalam hal ini hendaknya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak tidak semata-mata pemberian hukum sebagai akibat tindakan anak yang salah, akan tetapi juga lebih kepada rehabilitasi terhadap anak.

⁷ El Monte, et al. *Delik-Delik Berkebun, Berpetak Dalam Berbagai Daerah*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang anak melakukan tindak pidana?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi latar belakang anak melakukan tindak pidana
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

D. Tinjauan Pustaka

Seiring dengan arus modernisasi kenakalan anak di Indonesia semakin meningkat. Banyak diberitakan di media cetak maupun elektronik, kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran dengan terdakwa seorang anak, dan oleh sebab perbuatannya tersebut mereka harus mempertanggungjawabkannya di muka sidang pengadilan. Masalah kenakalan remaja memang tid

habisnya, seakan fenomena itu merupakan suatu tren tersendiri

masyarakat kota-kota besar. Di Jakarta misalnya, bukan suatu hal

bila terjadi tawuran antar pelajar bahkan sering tindakan mereka menjerumus kepada tindak kriminalitas seperti penganiayaan yang kadang menyebabkan kematian.

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan perkataan lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah kepada tindak kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana (anak), beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya⁹.

Menurut Ratih Indri H.A, anak-anak adalah anggota masyarakat yang sangat rentan terhadap kekerasan emosional, karena mereka sedang berada di awal pertumbuhan¹⁰.

Agaknya sangat kompleks menelusuri unsur psikologi di kalangan anak khususnya remaja, karena pada masa tersebut merupakan masa transisi antara usia anak-anak menuju usia dewasa. Pada usia seperti itu, mereka ingin menunjukkan identitas diri kepada orang yang telah dewasa¹¹.

Anak-anak belum dapat sepenuhnya membedakan yang baik dan yang buruk jika lingkungan di sekitarnya kurang mengajarkan dan memberikan contoh ciri kehidupan yang baik. Lingkungan tumbuh kembang anak menjadi faktor penting bagi perkembangan jiwa anak.

⁹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, S Jakarta, 1993, hlm. 2.

¹⁰ Ratih Indri H.A, *Loc. cit.*, hlm. 13.

¹¹ Yunman Taqwa N, *Bunga Rampai Perilaku Tentang Kriminalitas Remaja dan Pem*

Tujuan dari Peradilan Anak pada dasarnya adalah untuk melakukan koreksi dan rehabilitasi bagi anak, sehingga anak cepat atau lambat dapat kembali ke kehidupan masyarakat yang normal, dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya¹².

Pengadilan anak dibentuk memang sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus¹³.

Terdapat kesulitan untuk membedakan kejahatan yang dilakukan anak dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Memang dalam hal pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara orang dewasa dengan anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan dapat atau tidaknya suatu tindak pidana dipertanggung jawabkan secara hukum.

Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan dalam persoalan umur adalah mengenai kedewasaan, walaupun secara khusus kedewasaan orang-seorang dengan orang lain tidak dapat disamakan, namun dalam peristiwa hukum yang juga melibatkan orang lain klasifikasi tersebut akan selalu sama. Masalah umur sangat diperhatikan karena hal tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat keputusan. Baik itu untuk keadilan bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat sebagai korban¹⁴.

¹² Sri Widoyati W.S, *Anak Dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. xi

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 11

¹⁴ A. Qisam Suryandini, M dan E. Marjono, *Op.cit.* hlm. 10

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia antara satu dengan yang lain terdapat perbedaan batasan umur antara anak dan dewasa. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seseorang dianggap dewasa jika telah berumur 21 tahun, namun peraturan ini lebih diperjelas dengan menekankan umur kepada usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Undang-undang ini menganggap pada usia tersebut merupakan usia yang sudah cukup matang, baik segi fisik maupun psikis untuk menikah dan membentuk keluarga.

Kehidupan ketatanegaraan, seseorang dianggap dewasa dan boleh menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu pada usia 17 tahun. Lain halnya kedewasaan seseorang menurut agama Islam, seseorang dianggap baligh (dewasa) bagi laki-laki jika ia telah bermimpi basah, dan usia 12 tahun bagi wanita atau jika ia telah datang bulan (haid) sebelum usia tersebut.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kedewasaan seseorang tercapai pada umur 16 tahun, Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 45 yakni: "Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun...". Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang dimaksudkan anak adalah anak yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terdapat kekhususan bila dibandingkan dengan pelaku tindak pidana biasa.

Kekhususan ini sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-ur

3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Sebelum ada dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak tersebut, aturan mengenai sanksi pidana terhadap anak diatur dalam Pasal 45, 46, dan 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dikenakan pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman terdiri dari:

1. Hukuman pokok.
 - a. Hukuman mati.
 - b. Hukuman penjara.
 - c. Hukuman kurungan.
 - d. Hukuman denda.
 - e. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946)
2. Hukuman tambahan.
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Menurut Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-undang

tahun 1997 jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak

Pasal 23: (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan.
- c. Pidana denda.
- d. Pidana pengawasan.

(3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang-barang tertentu, dan/ atau
- b. Pembayaran ganti rugi.

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24: (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan,

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun penjara seumur hidup, akan tetapi dijatuhi pidana penjara maksimal 10 tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidana itu maksimal 10 tahun. Dengan ketentuan Pasal 26 ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bagi anak harus dibaca setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa¹⁵.

Sanksi pidana terhadap anak adalah upaya terakhir yang diambil oleh pengadilan dengan pertimbangan bahwa terhadap anak dalam perkembangannya harus diberi perlindungan dan pendidikan semaksimal mungkin, baik mental maupun fisik. Oleh karena itu terhadap anak pelaku tindak pidana ada peraturan tertulis yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perkaranya. Aturan tentang beberapa kekhususan yang ada

dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak yang termuat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 meliputi :

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak.
2. Aparat penegak hukum yang berperan dalam proses.
3. Hakim yang memeriksa adalah hakim khusus.
4. Batas maksimal masa tahanan, batas maksimal penjatuhan pidana pokok.
5. Sidang tertutup untuk umum dan beberapa kekhususan lainnya¹⁶.

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah memperhatikan sepuluh faktor sebagai standar pemidanaan yaitu:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana.
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin pembuat tindak pidana.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat tindak pidana.
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
10. Apakah tindak pidana yang dilakukan dengan berencana.¹⁷

Hal tersebut dimaksudkan agar putusan yang diambil oleh hakim dapat lebih dipertanggungjawabkan dan juga agar penjatuhan pidana dapat dirasa

¹⁶ Bambang Waluyo, *Loc.cit*, hlm. 103-104

¹⁷ *Ibid*, hlm. 91

adil baik bagi korban, masyarakat, maupun pelaku yang telah melakukan tindak pidana.

Putusan yang dijatuhkan terhadap anak akan sangat mempengaruhi psikologis anak tersebut, karena itu dalam menjatuhkan putusan pidana hakim harus mempertimbangkan semua tujuan pemidanaan. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya memperhatikan kepentingan masyarakat saja tapi juga harus memperhatikan anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Menurut Widoyati, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh hakim anak di dalam penjatuhan pidana adalah:

1. Dalam mengenakan pidana atau tindakan terhadap anak nakal atau terlantar wajib diusahakan agar anak jangan dipisahkan dari orang tuanya.
2. Baru bila perhubungan antara orang tua dengan anaknya karena suatu hal sedemikian kurang baik bagi perkembangan dan pertumbuhan si anak, anak dapat dipisahkan dari asuhan, bimbingan serta pengawasan orangtuanya sendiri.
3. Pada tingkat pertama, pengasuhan, pembimbingan serta pengawasan terhadap anak wajib diserahkan kepada suatu keluarga lain baik untuk sementara atau seterusnya.

4. Bagi anak yang di atas tidak dapat terlaksana, maka diserahkan kepada

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Terlebih kalau keputusan hakim tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi “kontroversial”, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana memandangnya¹⁹.

Menentukan lamanya atau berat ringannya pidana merupakan salah satu bagian dari masalah kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*). Kebijakan pemidanaan ini termasuk masalah yang cukup kontroversial saat ini. Kesulitan yang timbul tidak hanya dalam lapangan teori, tetapi juga terjadi dalam lapangan praktek²⁰.

Hampir seluruh negara di dunia mengalami apa yang disebut sebagai “*the disturbing disparity of sentencing*”. Yang dimaksud dengan disparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offences*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas²¹.

Menurut John Kaplan, demikian banyaknya sanksi-sanksi yang berbeda hanya merupakan refleksi dari perbedaan-perbedaan yang kecil, tidak mungkin dapat dibenarkan secara rasional. Badan pembuat un

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 1 hlm. 52

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Dasar-Dasar Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditia, 1

pada saat menetapkan undang-undang pidana, tidak me-review secara khusus pidana-pidana yang ditetapkan untuk kejahatan yang sama ataupun untuk kejahatan lainnya²²

Undang-undang tidak pernah memberikan aturan yang tegas mengenai putusan hakim yang baik. Tetapi paling tidak ada standar minimum yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam membuat putusan agar dapat dikategorikan sebagai putusan yang baik. Putusan hakim menjadi berwibawa karena mencantumkan alasan dan pertimbangan hukum yang memadai sehingga memuaskan para pihak²³.

Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan peradilan. Hakim wajib untuk menggali dan memahami faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Suatu putusan dapat mempunyai pengaruh dan akibat yang positif dan negatif bagi terdakwa. Hakim bertugas untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya yang dapat dipertanggung jawabkan pada diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Sebelum memberikan putusan terhadap terdakwa anak, hakim harus mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan pidana oleh anak tersebut. Untuk mengetahui apa latar belakang dari perbuatan anak, sampai anak tersebut melakukan pelanggaran hukum, dalam hal ini Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sangat memegang peranan, oleh kar

²² Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 194

²³ Binoto Nadendang, *Mendapatkan Putusan Hakim Yang Berwibawa*, 2003, Jurnal

hakim memeriksa seorang anak, sebaiknya riwayat anak sudah ada pada hakim yang akan memeriksanya. Hal ini yang disebut dengan studi kasus (*case study*). Dalam studi kasus tersebut tercantum segala keadaan (gambaran) si anak, antara lain²⁴:

1. Riwayat si anak sejak kecil.
2. Pergaulannya di sekolah ataupun di rumah.
3. Keadaan rumah tangga si anak.
4. Hubungan ibu dan bapak si anak.
5. Hubungan si anak dengan saudara-saudaranya.

Prinsipnya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan pengadilan perkara pidana lainnya. Meskipun prinsipnya sama, namun yang tetap harus diperhatikan ialah perlindungan anak merupakan tujuan utama. Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus dan harapan keluarga. Hal itu merupakan letak pentingnya pengadilan anak sebagai salah satu sarana perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal²⁵.

Menurut RM. Jakson sebagaimana dikutip oleh Sobirin Malian, tujuan hukuman bukan semata-mata memberi rasa tidak enak atau nyaman kepada pelaku pidana sebagai pembalasan dari perbuatannya (teori

diperbaiki akhlaknya melalui cara-cara persuasif dan edukatif sampai ia sadar, bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut telah menyakiti korban sehingga dalam hatinya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tercela tersebut²⁶.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana, namun akibat yang akan dialami anak selama menjalani pidana harus menjadi pemikiran hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Karena secara langsung maupun tidak langsung, penjatuhan sanksi pidana tersebut akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Terhadap anak yang terbukti melakukan kejahatan, hakim harus mengambil keputusan bijak dengan memperhatikan latar belakang kehidupan anak, latar belakang kehidupan keluarga anak, faktor-faktor pencetus terjadinya kejahatan, dan yang terpenting, kemampuan mental dan kesehatan fisik seorang anak yang akan menanggung beban pembedaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mencari data dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara langsung terjun ke lapangan dengan mencari data-data yang berkaitan dengan materi skripsi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan normatif yang merupakan bentuk penelitian dimana peneliti berusaha untuk mengkaji permasalahan yang ada dengan menggunakan norma-norma atau aturan-aturan yang ada dan berlaku secara jelas dan mendalam yang didukung dengan penelitian lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi:

- a. Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Pengadilan Negeri Sleman.
- c. Balai Kemasyarakatan (BAPAS) Klas I Yogyakarta.

4. Narasumber Penelitian

- a. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta atau yang ditu

- b. Ketua Pengadilan Negeri Sleman atau yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Kemasyarakatan (BAPAS) Yogyakarta

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini akan di peroleh dari hasil penelitian lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

f) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

- g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:

- a) Buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Makalah-makalah, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta peradilan anak.
- c) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- d) Surat kabar.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- a) Kamus hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia.
- c) Kamus Bahasa Inggris.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku-buku s

perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti.
- 2) Observasi, pengamatan yang dilaksanakan secara sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pencatatan.

7. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik yang diperoleh dari lapangan maupun penelitian kepustakaan akan disajikan dan dianalisa secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menganalisa hasil penelitian serta menggambarkan hubungan hasil penelitian yang diperoleh tersebut dan menjelaskan suatu persoalan sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Agar pemaparan dari hasil penelitian secara keseluruhan dapat memberikan gambaran yang jelas maka dibuat sistematika penulisan sebagai

- BAB I** : Pendahuluan, pada bab ini merupakan dasar dari pemilihan judul yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tinjauan Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Umum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama, menjelaskan tentang Pengertian Anak. Pada sub bab kedua membahas tentang Pengertian Kenakalan (*delinkuensi*), sedangkan pada sub bab ketiga membahas mengenai Jenis-jenis Kenakalan Anak.
- BAB III** : Tinjauan Umum Tentang Peradilan Anak, pada bab ini terdiri dari 5 (lima) sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Perkembangan Peradilan Anak. Sub bab kedua membahas mengenai Kedudukan Peradilan Anak di Indonesia, sedangkan pada sub bab ketiga membahas mengenai Jenis Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. Pada sub bab keempat dibahas mengenai Disparitas Pidana, dan pada sub bab kelima dibahas tentang Faktor-faktor Penyebab Disparitas Pidana.
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Analisa Data, pada bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya, yaitu mengenai Faktor-faktor Penyebab Anak melakukan Tindak Pidana, dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak.
- BAB V** : Penutup merupakan akhir dari keseluruhan skripsi, dan